BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Hak Waris Anak Angkat

3.1.1 Peraturan Hukum Waris Menurut KUHPerdata

Seperti seorang manusia pastinya memiliki kehidupan yang mana terdapat macam-macam peristiwa-peristiwa yang harus dijalani dan pasti terjadi. Berawal mula dari kelahiran manusia di dunia, hidup dan kemudian kematian. Peristiwa-peristiwa atau proses tersebut merupakan hal-hal yang harus diterima oleh manusia. Tidak dapat dihindari atau dicegah agar tidak terjadi di dalam kehidupan**.**

Berawal dari kelahiran banyak yang akan terjadi setelahnya, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tua, saudara, keluarga atau dapat pula menimbulkan hubungan hukum dengan orang lain. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat. Hak merupakan hal yang harus diperoleh atau dimiliki seseorang, yang tidak dapat dihapuskan dan dihilangkan. Dan hak tersebut disertai pula dengan kewajiban yaitu hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang. Sehingga bukan hanya ada hak yang harus dituntut namun juga ada kewajiban yang harus dipenuhi.

Setelah kelahiran, di dalam kehidupan selanjutnya terdapat proses perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan tersebut mengakibatkan timbulnya ikatan antara dua belah pihak yang artinya juga menimbulkan hubungan hukum. Begitu pula dengan peristiwa kematian (meninggal dunia) yang juga menimbulkan hubungan hukum antar pihak-pihak yang terkait. Perkawinan dan waris memiliki kaitan satu dengan yang lain. Terlihat dari saat terbentuknya ikatan suami-istri merupakan ikatan yang timbul dari sebuah perkawinan. Dengan hal tersebut terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Seorang anggota keluarga pasti akan mengalami kematian. Kematian ini dapat dikarenakan telah lanjut usia, kecelakaaan, terserang penyakit dan lain-lain. Peristiwa kematian (meninggal dunia) tersebutlah yang menimbulkan suatu hal berkaitan dengan harta peninggalan. Jika Pernikahan atau perkawinan sudah sah, dan kemudian memiliki harta dalam kehidupan rumah tangganya, lalu salah satu meninggal, maka terbukalah masalah kewarisan. Diperlukan suatu cara atau sistem untuk membagi-bagi harta peninggalan pada keluarganya yang masih hidup.

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai warisan, perlulah diketahui arti dari harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut (pewaris atau *Erflater*).[40] Harta peninggalan dapat dibagi atau beralih kepada para pihak yang berhak mendapatkannya, harta yang dibagi tersebut disebut dengan harta warisan. Pasal 830 menyebutkan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia, yaitu :

a. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, di mana telah dijelaskan berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan,sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan
b. Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah
c. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlukan bagi orangorang Arab.
d. Hukum warisan *Burgerlijk Wetboek* (buku II litel 12 s.d 18 PC asal 830 s.d 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoau;[41]

Meninjau uraian kalimat di atas, maka dapat dipahami peraturan hukum warisan di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu, hukum adat, Hukum Islam dan hukum *Burgerlijk Wetboek.* Unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai 3 (tiga) persyaratan sebagai berikut:

1. Ada orang yang meninggal dunia;
2. Orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia,
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris

Mengenai hukum waris terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda. Beberapa pakar memberikan definisi seperti, menurut Wirjono Prodjodikororis. mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan: *"Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan*

---

[40] Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal. 21.

[41] Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000,
hal 9.

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

Warisan Menurut Hukum Perdata Cara memperoleh warisan menurut hukum perdata adalah ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau *ab-intestato* dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*t). Dengan melihat ketentuan *Staatblad*. Tahun 1917 Nomor 129 maka anak aangkat dapat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum Perdata. Menurut *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa anak angkat akan putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, dan jadi hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Di dalam hukum Perdata telah diatur pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti anak kandungnya, jadi seorang anak angkat mempunyai hak untuk mewarisi atas harta waris dari orang tua angkatnya sebagaimana telah diatur di dalam pasal 852 KUHPerdata yang merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum, sekalipun ia tidak didadasarkan atas suatu surat pernyataan tertulis.[42]

Pada pembahasan sebelumnya telah di jelaskan bahwa kedudkan anak angkat dalam keluarga menurut KUHPerdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917, pada pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa yang berhak mendapatkan warisan maka KUHPerdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

(a) Ahli waris golongan I : a. ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan peraturan tersendiri dalam bagian ke-3 Titel/Bab ke II mulai dari pasal 862 KUHPerdata. Termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak yang diadopsi secara sah.[43] : b. Suami atau istri yang hidup lebih lama adapun besarnya hak suami atau isteri atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu satu orang anak.[44]

---

[42] Jundatul Mila, *perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas Malang, Malang 2019.
[43] Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992,hal. 102.
[44] Ibid, hal 107

(b) Ahli waris golongan II : waris golongan II : ini tertdiri dari orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Aturan mengenai ahli waris ini diatur dalam pasal 854-857 KUHPerdata.

(c) Ahli waris golongan III : Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, baik dari pihak ayah maupun garis ibu. Menurut pasal 853 KUHPerdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah ataupun ibu.[45]

(d) Ahli waris golongan IV : menurut pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.[46]

Cara mewarisi ahli waris dalam system KUHPerdata Adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, mewarisi berdasarkan Undang-undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan bagian dari harta warisan/peninggalan yang dimiliki oleh setiap ahli waris *abintestate* ini. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian lagi yakni :[47]

(1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam pasal 852 ayat (2) KUHPerdata, dinyatakan:*"mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri..."*

(2) Berdasarkan penggantian (*Bij Plaatvervuling*) Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris *bij plaatvervuling* ini diatur dalam pasal 841 sampai pasal 848 KUHPerdata.

---

[45] Simanjuntak, pokok-pokok Hukum Perdata Indonesuia, Jakarta, Djambatan, 1992, hal. 259.
[46] Ibid, hal. 258.
[47] Ibid, hal. 260

(3) Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*) yang menjadi ahli waris ini adalah orang yang ditunujuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut ahli waris *ad testmento*. Wasiat atau *testmen* dalam KUHPerdata (*BW*) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikhendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu penyataan kemudian terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzojdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herropen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdruklijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijdend*).

Aturan *testament* yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata (*BW*) ini mengandung suatu syarat bahwa *testmen* tidak boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata (*BW*). Dan paling lazim adalah suatu *testmen* berisi apa yang dinamakan *erftelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

3.1.2 Peraturan Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Berbicara tentang Hukum Islam tidak saja mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) tetapi juga terdapat pengaturan mengenai hubungan manusia dengan manusia lain (*hablum minannas*) dan hak waris juga merupakan salah satu bentuk dari hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hukum waris Islam ialah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Ilmu yang mengatur tentang beralihnya kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup tersebut didalam Hukum Islam dikenal dengan hukum waris, Fiqih mawaris atau ilmu *faraidh*.

Hukum waris Islam pada pokoknya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumberhukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa' disamping surah-surah lainnya sebagai pembantu.[48]

[48] M. Idris Ramulyo, (2). *Op.Cit*,hal. 45.

Pengangkatan anak adalah salah suatu perbuatan hukum yang menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai marga dari bapak kandungnya dari si anak angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Jadi dalam hukum Islam berarti pengangkatan anak arti sebenarnya adalah untuk menjadi anak kandung, tidak diakui oleh hukum Islam. Begitu pula akibat-akibat hukum dari pengangkatan anak sebagaimana tersebut, tidak diakui dalam hukum Islam.

Begitupun halnya dengan pengangkatan anak, hak atau kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat harus sama sehingga keharmonisan dan keadilan hukum bisa tercipta. Latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut, didalam hal dan kewajiban orang tua angkat yang telah diuraikan sebelumnya yaitu memelihara,mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan seperti layaknya anak kandungnya sendiri.

Kebesaran dan ketulusan dari orang tua angkat kepada anak angkat begitupun dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya, supaya bisa membentuk suatu ikatan batin yang erat dan harmonis, seperti halnya dengan hubungan anak kandung dan orang tua kandungnya.

Oleh dasar itulah, hukum Islam memiliki suatu kebijakan yang ditujukan kepada anak angkatdan orang tua angkat yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetukan status anak angkat bukan ahli waris tetapi perubahan melalui wasiat wajibah. Walaupun dalam pasal 171 huruf h KHI ditegaskan "kedudukan anak anak angakat hanya mengatur peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan" menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkatnya,. Supaya dapat memberikan rasa keadilan untuk anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya hanya melalui konsep wasiat wajibah yang diatur didalam pasal 209 KHI.

Yang dimaksud dengan Wasiat Wajibah adalah suatui tindakan yang di putuskan oleh hakim pengadilan untuk memberikan penetapan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.[49]

[49] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 371.

3.2 Analisis Harta Waris Hukum Adat

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggal oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris)[50] baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena itu, menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisnya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik laki-laki atau perempuan, baik tua ataupun muda, baik dewasa ataupun anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika pewaris meninggal dunia bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris.

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlenkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebgainyayang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencarian, harta pemberian, dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.

3.2.1 Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawianan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan kerena kematian atau karena perceraian. Jadi asal itu sebagai modal pribadi pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan.

---

[50] Ensiklopedia Indonesia N-Z. W. Van Hoeve Bandung ‘ s Gravenhage, hal. 1419.

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan maka keduanya adalah harta peningalan.

Menurut S.A Hakim barang-barang asal itu terdiri dari:

a. Barang-barang sebelum perkawinan.
   1. Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.
   2. Barang yang dipunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
   3. Baramg yang diperoleh karna pewarisan.
   4. Barang yang di peroleh karna pemberian dari orang lain.
b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan.
   1. Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karna usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
   2. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian hanya jatuh kepada salah seorang suami atau isteri saja[51].

Kemungkinan sebelum meninggalnya pewaris sudah mepunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal usulnya sudah ada sebelum perkawinan bentuk harta pusaka harta dari orang tua atau kerabat dari masing-masing kerabat, harta asal warisan atau pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dengan hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, pertukaran dan harta pergantian harta dan sebagainya. Dari harta-harta tersebut ada yang merupakan satu kesatuan harta kekayaan dari suami dan dari istri di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat yaitu di atur dalam pasal 119 KUHPerdata ada yang tidak merupakan satu kesatuan seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat jawa.

3.2.2 Harta Peninggalan

a. Harta Peninggalan Tidak Terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti hukum adat tentang harta pusaka yang ada di suku Minangkabau, yaitu harta peninggalan tanah buway atau tanah menyanak di Lampung, tanah tembawang, di Daya Benawas, tanah kalakeran di Minahasa, tanah dati dati di Ambon. Pada umumnya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman nenek moyang dan

[51] S.A. Hakim, Hukum Adat (perorangan, perkawinan dan pewarisan), Stensilan, Jakarta,1967,hal 32

merupakan milik bersama kerabat dan san saudara dan famili dan berada dibawah kekuasaan dan pengawas para tua-tua adat masing-masing adat.

Harta pusaka tinggi berupa tanah sawah, atau tanah peladangan,, bangunan rumah adat, itu adalah termasuk harta pusaka milik bersama atau kerabat. Di Minangkabau rumah gadang atau sawah pusaka ialah kepunyaan kaum dimana ibu yang menjadi pusat penguasanya. Harta pusaka ini bukan saja tidak dibagi tetapi juga tidaak boleh dijual, kecuali dalam kondisi keadaan terpaksa hanya boleh digadai tapi harus memenuhi empat syarat yaitu:[52]

1. Adat tak berdiri artinya pada rumah keluarga itu sudah harus ada penghulu atau sudah lama pusaka terbenam tidak dapat ditimbulkan karena tiada penghulu, karena belum cukup biaya untik mengisi adat, oleh karena itu diperbolehkan pusaka sawah digadai.
2. Rumah gedang ketirisan artinya rumah adat itu sudah bocor atau rusak, atap dindingnya perlu diperbaikan, sedang uang kas suku tidak ada, maka untuk itu sawah atau harta pusaka boleh digadai.
3. Gadis gedang tak berlak, artinya ada gadis yang sudah cukup dewasa, ada pria yang mau semenda, tetapi biaya tidak ada, maka boleh harta pusaka digadai untuk biaya penjemputan bakal suaminya dan biaya perkawinannya.
4. Mayat terbujur tengah rumah, artinya ada yang meninggal dunia lebih-lebih jika orang yang meninggal itu adalah penghulu, maka diperbolehkan harta pusaka digadai untuk biaya sejak ia sakit sampai wafatnya.

Jadi pusaka tinggi tidak terbagi adalah karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat bersangkutan. Selama masyarakat hukum adat itu ada, ada pengurus, ada harta kekayaan dan ada warga adat terlebih bertambah banyak, berdasarkan musyawarah dan mufakat kerapatan adat dapat dilaksanakan pemisahaan kerapat kerabat, sehingga kerabat yang terpisah mempunyai penghulu dan harta pusaka sendiri.

Antara apa yang disebut harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah sepertinya tidak dapat ditarik garis pemisah yang tegas, tergantung keadaan kerabatnya. Dapat disimpulkan bahwa yang digolongkan harta pusaka tinggi adalah semua harta yang merupakan hak dan kewajiban bersama anggota kerabat dari satu keturunan yang besar dan telah berlaku dalam beberapa generasi. Macam-macam harta pusaka tinggi misalnya tanah adat, bangunan adat, pakian perhiasan alat perlengkapan adat, senjata-senjata kuno, dan barang-barang yang mempunyai nilai magis, mempunyai kesaksian dan dianggap suci. Barang-barang tersebut tidak

[52] A. Dt. Batuan A. Dt. Madjoindo, Tambo Minangkabau, Balai Pustaka Jakarata, 1956, hal. 142.

semua adalah ahli waris dapat menguasai atau memiliki atau memegangnya, kecuali ada beberapa peraturan suku adat yang diperbolehkan.

Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau satu nenek kepala keturunan yang meliputi kesatuan anggota kerabat yang tidak begitu besar. Harta pusaka ini merupakan harta bersama kerabat yang tidak terbagi-bagi pemiliknya dan akan terus dapat bertambah dengan masuknya harta pencaharian dari para ahli warisnya. Harta pusaka rendah dapat berwujud harta atau barang yang terbatas nilainya dan banyaknya harta tersebut, misalnya, hanya ada satu rumah adat tempat anggota kerabat berkumpul, ada beberapa harta tanah peladangan atau sawah dan beberapa alat perlengkapan dan pakian adat perhiasan adat.

Didalam perkembangan harta Pusaka rendah semakin mengecil dan menciut fungsi dan perannya sebagai harta bersama milik kerabat, sehingga lama-kelamaan menjadi harta kekayaan serumah tangga saja yang dipimpin dan diatur oleh ayah dan ibu. Terlebih di kalangan keluarga yang telah maju, walaupun keluarga itu berasal dari beberapa sistem keturanan patrilineal atau matrilineal atapun juga ia berasal dari sistem keturunan patrilokal maupun matrilokal, maka fungsi dan peranan harta pusaka rendah itu berangsur-angsur berubah kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga serumah. Fungsi dan peranan kepala adat tidak lagi seperti dulu, oleh karena dimasa kini hanya terbatas pada memelihara kerukunan, keselarasan, dan hidup saling tolong-menolong di antara para anggota keluarga atau kerabat dan tidak lagi mencampuri masalah harta peninggalan.

Ada perubahan dalam perkembangan harta peninggalan dari penguasa dan pemilikan bersama dari kekerabatan yang luas pada kekerabatan yang lebih sempit, dari penguasaan dan pemilikan bersama keluarga besar beralih pada keluarga serumah namun kedudukan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi itu masih tetap ada kemungkinan.

Kemungkinan tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu ialah dikarenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai satu-kesatuan kekerabatan.[53]

(a) Tidak dapat di bagi-bagi pemilikan harta pusaka tinggi adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan perlengkapan dari kesatuan hidup kekerabatan adat dibawa pimpinan kepala adat. Misalnya balai adat, rumah kerabat, alat-alat perlengkapan adat, benda-benda suci dan sebagainya itu memang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya. Oleh karena ia diperlukan untuk kepentingan kerabat bersangkutan sebagai masyarakat hukum adat.

[53] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1983, hal. 51.

(b) Tidak dapat dibagi-baginya pemilikan harta pusaka rendah adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat kecil yang berfungsi dan berperan sebagai tali pengikat kesatuan keluarga dibawa pimpinan kepala kerabat bersangkutan, walaupun fungsi dan perannya sebagai milik bersama, oleh bersama, dan untuk bersama sudah lemah.

(c) Tidak terbagi-baginya pemilikan harta yang bersifat harta keluarga serumah adalah disebabkan maksud dan tujuannya untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya anggota sebagai tempat kediamannya. Yang di lingkungan masyarakat memakai sistem pewarisan individual sifatnya sementara, oleh karena apabila semua pewaris sudah wafat maka harta peninggalannya di adakan pembagian.

b. Peninggalan Terbagi

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena lemahnya pengaruh kekerabatan, maka harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.

Di daerah Kabupaten Sabu Raijua dikalangan masyarakat adat berpaduan yang dulunya terkenal kuat ikatan kekerabatan dengan sistem pewarisnya yang sistem pewarisannya laki-laki dengan cepatnya perubahan zaman, meluasnya kegiatan pembangunan dan transmigrasi serta makin berkembangnya sistem kehidupan, maka tanah-tanah semak belukar bekas sawah dan pertanian ladang yang merupakan milik bersama kerabat tidak saja diadakan pembagian hak pakai dan hak milik diantara para waris, melainkan berlaku transaksi peralihan hak milik atas dasar jual beli atau diserahkan kepada para pendatang atas dasar kerja sama bagi hasil dan bagi tanah usaha. Diantara penduduk asal dan pendatang terjadi dan berlaku ikatan persaudaraan tolong menolong dean saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sedudah pewaris meninggal dunia. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua. Di dalam struktur masyarakat Kabupaten Sabu Raijua menganut sistem patrilineal yasng melaksanakan bentuk perkawinan dengan jujur, di mana setelah perkawinan istri ikut di pihak suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap istri yang akan ikut dipihaknya, dan harta peninggalan yang

diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan istri mengikuti pihak suami.[54]

c. Peninggalan Belum Terbagi

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penanguhan waktu pembagian antara lain :

1. Masih ada orang tua
2. Terbatasnya harta peninggalan,
3. Tertentu jenis dan macamnya,
4. Pewaris tidak punya keturunan,
5. Para waris belum dewasa,
6. Belum ada waris penganti,
7. Diantara waris belum hadir,
8. Belum ada waris yang behak,
9. Belum diketahuinya hutang piutang pewaris,

Apabila setelah pewaris wafat tetapi masih ada orang tua pewaris, janda, atau itu duda yang masih hidup dan masih dapt mengurus harta peninggalan, baik untuk jaminan hidupnya maupun sebagai tempat berkumpulnya para waris, maka selama orang tua masih hidup harta peninggalan tidak dilakukan pembagian. Begitu pula dikarenakan terbatasnya harta peninggalan, misalnya dikarenakan pewaris hanya meninggalkan sebuah banguanan rumah dan pekarangan sedangkan waris banyak dan rumah dan pekarangan masih didiami dan diurus salah satu dari waris, maka untuk kepentingan waris yang bersangkutan harta peninggalan belum diadakan pembagian.[55]

Adakala dikarenakan harta peninggalan itu menurut adat sudah tertentu jenis dan macamnya yang harus dibagikan kepada waris, maka jenis bagian harta peninggalan iyu belum dibagikan, misalnya keris pusaka harus diwarisi oelh anak laki-laki sedangkan si anak masih kecil. Begitu pula apabila waris tidak punya keturunan dari perkawinananya.

Demikian pula ketika pewaris wafat/meninggal dunia sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditunggu sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara para waris masi anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Begitu pula ada keterunan tetapi semuanya

[54] Ibid, hal. 53.
[55] Ibid, hal. 54.

wanita, sedangkan harta peninggalan harus dimiliki oleh anak laki-laki, maka pembagian atau penerusan harta peninggalan itu ditangguhkan sampai lahir cucu lelaki dari salah satu anak perempuan yang ditentukan untuk itu. Waris pengganti kemenakan menurut urutan kedudukan orang tuanya.

3.2.3 Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang berdasarkan hukum berhak menerima warisan[56]. Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawianan atau suami dan istri yang hidup terlama (pasal 832 KUHPerdata) disebut bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Ada dua cara syarat untuk menjadi ahli waris yaitu :

a. Ahli Waris Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

Adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini di atur dalam (pasal 832 KUHPerdata) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar nikah, suami atau istri yang hidup terlama.

Bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami atau istri tidak ada, maka segala harta peninggalan orang yang meninggal dunia menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris kerena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (pasal 852 a KUHPerdata). Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggalkan mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya. Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturanan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris (Pasal 852 b KUHPerdata) bila suami

---

[56] Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 6

atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabotan rumah tangga dalam kuasanya.

b. Ahli Waris Yang Ditentukan Oleh Wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan kerena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.[57] Dalam (pasal 875 KUHPerdata) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali. Untuk memperoleh atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPerdata), yaitu "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya".

Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris. Dalam hukum waris adat pada umumnya serta pada azasnya adalah keturunan langsung dari pewaris yaitu anak pewaris bisanya disebut utama dan pertama.

Menurut ketetapan adat, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan (pewaris) adalah anak-anaknya laki-laki. Ahli waris utama adalah meliputi semua orang yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam suatu golongan/kelompok, dimana golongan kedua sesuai dengan ketetapan adat sabu.

3.2.4 Ahli Waris Dalam Masyarakat Patrilineal

Pada dasarnya ahki waris adalal anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dapat dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebgai janda dari pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peningalan suaminya; atau dapat juga karena ia sebagai anak perempuan yang diberi kedudukan sebagai anaak laki-laki pengganti) dengan melakukan perkawinan "ambil pria".

---

[57] Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Bw), Sinar Grafikasi, Jakarta, 2002, Hal. 142

a. Anak Laki-Laki Sulung

Pada masyarakat patrilineal, anak laki-laki sulung mengusai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Akan tetapi jika anak sulung tersebut pergi merantau atau tidak bersedia mengurusnya, maka yang berkewajiban menurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

b. Anak Laki-Laki Bukan Sulung Dan Anak Laki-Laki Bungsu

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat. Anak laki-laki tersebut termasuk keturunannya (cucu-cucu si pewaris).

c. Anak Perempuan

Pada dasarnya di kalangan masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan putus keturunan (tidak mempunyai anak laki-laki).

d. Anak Tidak Sah

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak di kalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

e. Anak Angkat

Anak angkat merupakan anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang di angkat sebagai anak sah. Di lingkungan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta warisan orang tua angkatnya, apabila kemudian ada anak kandung, maka biasanya anak angkat mendapat lebih sedikit dari anak kandung. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kasus di Kabupaten Sabu Raijua, anak angkat tidak memberikan harta warisan sama sekali.

3.3 Analisis Kedudukan Anak Angkat Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata

3.3.1 Sudut Pandang Hukum Pengangkatan Anak Dalam Unsur Sistem Hukum Di Indonesia

a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pada awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian,

setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban[58]. Manusia dalam pertumbuhan dan pergaulannya dengan lawan jenis terjadi kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Hubungan perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mencakup hubungan keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, dan perceraian.

Dalam suatu perkawinan terdapat unsur lahir dan batin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.[59]

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).[60] Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

---

[58] Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung, 1989, Hal. 44

[59] Soetojo Prawirohamidjojo,. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, hal. 28-29.

[60] Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. ke-1. Jakarta : PT. Pradnya, Paramita, 1989, hal. 33.

Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Keanekaragaman hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak di Indonesia ini akan tampak jika kita teliti secara cermat ketentuan-ketentuan tentang lembaga pengangkatan ini dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik hukum Barat dari *BW* dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema masyarakat, terutama menyangkut masalah ketentuan hukumnya.[61]

Adopsi merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga di antara keduanya timbul hubungan hukum layaknya orang tua dan anak kandung.[62] Adopsi adalah suatu intitusi hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain sehingga menimbulkan hubungan hukum seperti orang tua dan anak kandung, baik sebagian maupun seluruhnya.[63]

Di dalam Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlidungan Anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menghendaki bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

---

[61] Harry A. Tuhumury, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta
Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *Legal Pluralism*, Vol. 3, No.1, Januari 2013, halaman 114.

[62] Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2006, hal. 176.

[63] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1992, hal117-118.

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Secara garis besar, ada dua tujuan pengangkatan anak. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. Kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjamin hak keagamaan bagi anak, Pasal 39 ayat (3) memberi ketentuan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selain itu, untuk menjamin hak identitas anak, Pasal 40 mewajibkan orang tua angkat memberi tahu asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.[64]

Mengenai definisi adopsi, pendapat beberapa sarjana atau para ahli adalah Surojo Wigjodiporo, perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut/diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.[65] Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri ada kecintaan atau rasa sayang terhadap anak tersebut.[66]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah :

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya tersebut tidak terlantar kehidupannya.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Mampu merawat, mendidik, mengasuh, maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angakatnya.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya sendiri.

3.3.2 Pengangkatan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

Di dalam undang-undang kesejahteraan anak No 4 Tahun 1979 telah menjadi pembicaraan serius dari berbagai kalangan masyarakat dengan eksitensi

---

[64] Mochammad Taqrib, *Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Waris di Indonesia*, dalam *Jurnal Pusaka*, Edisi Januari-Juni 2014, hala. 45.
[65] Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung 1973, Hal. 132
[66] Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Keluarga*, Bandung, 1972, Hal. 32

Hukum Islam ketika melihat dari pandangan yang berkenan dengan istilah Adopsi dalam undang-undang tersebut. Setelah akhirnya masalah tentang adopsi dalam undang-undang Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam undang-undang tersebut. Adopsi dalam pengertian sebenarnya yaitu: pengangkatan anak sehingga terjadi putus hubungan antara orang tua kandung dan anak angkat, hal ini jelas secara prinsip bertentangan dengan apa yang disebut dalam AL Qur,an Surah A! Ahzab ayat 4 dan 5.

Surat Al-Ahzab 33:4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :[67]

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggilan anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan di atas sudah sangat jelas bahwa yang dilarang adalah anak angkat tidak bisa dijadikan posisi sebagai anak kandung dalam segala hal. Di sini kita melihat adanya titik temu persilangan (bertentangan) memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Masalah ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merubah ketentuan mengenai waris. Agama Islam menyarankan seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, terlantar, atau miskin. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut dengan *al-tabanni* yang dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau seseorang seperti anak kandung sendiri.[68] Sedangkan Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah "*da'iyyun*", yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.[69].

---

[67] Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", dalam *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4 Oktober 2013, halaman 140.

[68] Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman Lihat juga Andi Syamsul Alam, Fauzan. 2008.*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 19.

[69] Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui *www.unej.ac.id*, diakses tanggal 5 Desember 2019.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *tabanni* adalah mengambil anak orang lain yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.[70] Pengertian pengangkatan anak yang demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Secara terminologi, Mahmud Syalthut memberikan dua pengertian yaitu: Pertama, *al-tabanni* adalah mengambil anak orang lain, untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan mengubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya, berhak mewarisi, serta memiliki hak dan kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.[71]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak angkat dalam khasanah hukum Islam ialah anak kandung seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk diasuh dan didik secara layak,[72] akan tetapi ia tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak-hak sebagai anak kandung.[73]

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*) . Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin

---

[70] Hj. Liliek Istiqomah,"Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui *www.unej.ac.id*, diakses tanggal 1 Desember 2019.

[71] Andi Syamsu Alam dan fauzan, *hukum pengangkatan anak prespektif islam*, jakarta, kencana prenada media group, hal. 22..

[72] Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal 187

[73] Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta:
Inti media Citra Nusantara,2004, hal.113.